

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Dalam lingkup yang terkecil yaitu Desa, yang sebagai penyalur antara pemerintah dengan masyarakat serta berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga mempunyai peranan yang strategis. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa. Pengelolaan Keuangan Desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Musafa, 2012). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantunya. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Desa berperan penting dalam pemerintahan terutama dalam penyediaan layanan publik. Untuk membentuk desa yang mandiri diperlukan desentralisasi kekuasaan, penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta penguatan otonomi desa (Fartini et al., 2024). Salah satu cara pemerintah daerah menunjukkan kepedulian adalah dengan mengalokasikan

dana untuk pembangunan desa guna mengatasi kesenjangan. Dukungan dari pemerintah mewajibkan aparat desa untuk menyampaikan laporan pengelolaan keuangan Desa (Bawono, 2019).

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengukuran dan pelaporan keuangan suatu entitas atau organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi memiliki fungsi diantaranya:

- a. Menjamin keuangan perusahaan teratur, akurat dan dapat dipercaya
- b. Membantu manajemen perusahaan, merencanakan pengeluaran masa depan secara strategis untuk memaksimalkan keuntungan.
- c. Memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Akuntansi meliputi berbagai aspek seperti akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, audit perpajakan. Dasar akuntansi biasanya terdiri atas persamaan, penjurnalan, pembuatan neraca hingga penyajian laporan keuangan. Akuntansi Swasta adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan atau entitas usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akuntan swasta juga membantu dalam membangun sistem dan mencatat transaksi bisnis yang akan menjadi laporan keuangan (S.H Tandelilin, 2015).

Perbedaan akuntansi swasta dan akuntansi publik adalah fokusnya. Akuntansi sektor swasta berfokus pada memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, sedangkan akuntansi sektor publik berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik (Suhartomo, S. 2005). Akuntansi sektor publik adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan entitas sektor, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan badan usaha milik negara (M.N. Siregar 2011)

Sektor publik mencakup pemerintah, bisnis milik negara, dan organisasi nirlaba. Pemerintah dan lembaga-lembaganya, yang mendukung mata

pencabarian banyak orang atau melakukan pengabdian masyarakat, termasuk dalam sektor publik. Salah satu bentuk akuntansi dalam sektor publik adalah di tingkat desa (Belinda & Costari, 2021). Desa adalah lingkungan yang dihuni oleh masyarakat dengan kesatuan hukum yang memiliki sekelompok pemerintahan paling rendah langsung di bawah kecamatan. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya (Soni, 2023).

Pengelola keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Terwujudnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Kemudian oleh pemerintah kabupaten/kota dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa.

Banyak pihak berpendapat, bahwa peluncuran program Dana Desa oleh Pemerintah Indonesia membawa sejumlah keuntungan dan kerugian. Program ini dianggap sebagai wujud kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa, memberikan kewenangan kepada pemerintah desa

untuk merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan sesuai dengan kebutuhan lokal. Meskipun memberikan otonomi kepada tingkat desa, kewenangan ini juga dihadapkan pada tantangan besar, yakni kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan mempertanggungjawabkannya secara akurat (Aditya et al.2022). Sebagai suatu inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan lokal, program ini memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan manajemen yang kuat dari pemerintah desa untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di tingkat desa.

Pembagian Dana Desa dihitung berdasarkan empat faktor yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana pemukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat (Raharjo,2021)

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta tanggungjawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Purwanti, 2021)

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan poin terakhir yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Pertanggungjawaban ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBBDesa), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Pembangunan

Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari Musrenbang Desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) (Hasanah,2020).

Menurut Sugiyono (2011: 2) eksistensi desa dilihat dari perspektif ekonomis, sosiologis, yuridis, politis dan historis, pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang rill, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, maka ditetapkanlah Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tanggal 18 Desember 2013, setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013). Seluruh komponen bangsa menyebutnya sebagai kemenangan besar sebab, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Retnowati, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pengaturan Desa bertujuan: memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi

mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Salah satu poin yang paling krusial dalam Undang-Undang Desa, adalah terkait alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp. 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10 persen dari dana transfer daerah menurut APBN dan untuk perangkat desa sebesar Rp 59,2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp 45.4 triliun. Total dana untuk Desa adalah Rp 104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu Desa se Indonesia.

Dana desa membuat pendapatan semakin meningkat tetapi pada saat itu juga adanya tantangan baru dalam pengelolaannya. Dana desa yang bersumber dari APBN harus jelas dalam pengelolaan keuangannya dan juga mengikuti sistem dan aturan-aturan keuangan yang berlaku di negara. Undang-undang dan peraturan pemerintah menjelaskan bahwa dana desa harus dikelola secara tertib, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengedepankan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan lubis, 2016). Akan tetapi pengelolaan dana desa masih belum efektif dan maksimal, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian sintia (2019) pengelolaan dana desa belum efektif disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan informasi. SDM yang sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat desa.

Akuntabilitas memiliki maksud yaitu setiap pejabat pemerintah wajib untuk melaporkan serta menjelaskan kegiatan dan program yang menjadi tanggungjawab mereka kepada pemangku kepentingan. Mekanisme pelaporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dapat diperhatikan melalui media resmi milik pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengawas keuangan dan kementerian adalah menciptakan aplikasi keuangan yang terstandar agar pelaporan keuangan program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan memiliki struktural yang sama. Tanggung jawab aparat pemerintah desa yang dipermudah oleh penggunaan aplikasi keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Aziiz dan Prastiti, 2019).

Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Hasanah, Enung Nurhayati, & Dendi

Purnama (2020) dengan judul penelitian Analisa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa secara persial kualitas laporan keuangan dan kompetensi aparatur pengelolaan keuangan Desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Afriansyah (2022) dengan judul penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Kabupaten Rejang Lebong). Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukan bahwa kualitas pelaporan keuangan, kemampuan perangkat pengelolaan keuangan desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Ghifari (2023) dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus pada pada Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Labuan Toposo mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Labuan Toposo, pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tetapi pada tahap penatausahaan bahwa pemerintah Desa Labuan Toposo belum menjalankan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 karena fenomena yang ada sehingga perlu dilakukan pembuktian, mengingat akuntabilitas atas oengelolaan keuangan desa sudah diatur oleh PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, banyak desa yang sudah menerapkan tahapan-tahapan pengelolalan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Kebijakan ini telah memberikan dampak positif baik bagi pemerintahan desa maupun masyarakat, namun masih ada yang belum sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan karena adanya kendala di beberapa desa spertinya kurang paham bahwa perencanaan yng

baik akan menentukan pelaksanaan desa yang baik, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya SDM yang cukup dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa manulea adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dengan kondisi wilayah berbukit, dan pegunungan dengan ketinggian 32 M diatas permukaan air laut. Luas wilayah Desa Manulea adalah 1.115 Ha diatas permukaan laut dan rata-rata curah hujan 3.665 Mm/ pertahun dengan suhu udara rata-rata 25°C. Secara keseluruhan Desa Manulea di tinjau dari topografi wilayah adalah wilayah berbukit dan pegunungan dengan ketinggian 32 m di atas permukaan laut dan curah hujan yang sangat rendah. Pada umumnya mata pencaharian penduduk Desa Manulea adalah Petani, peternak yang masih menganut sistem pertanian nasional. Dengan adanya bantuan pemerintah berupa dana di setiap Desa peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa pada Desa Manulea Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengembangan dan pengelolaan Desa Manulea didukung oleh Anggaran dari dana desa. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan warga desa, potensi Desa Manulea, dengan keanekaragamannya dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan dana desa untuk menciptakan desa yang maju. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan Rincian APBDesa Manulea Tahun Anggaran 2023, total pendapatan desa adalah Rp 1.435.539.100,00. Pendapatan ini berasal dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan Transfer sebesar Rp1.422.876.000,00 yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp 1.008.016.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp400.466.000,00. Dana Desa yang sebesar Rp 1.008.016.000,00 merupakan Dana Desa (DD) selama 1 tahun. Sementara itu, Alokasi Dana Desa sebesar Rp400.466.000,00 berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) selama 1 tahun. Selain itu, terdapat juga pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp14.394.000,00,

Pendapatan ini digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta operasional dan administrasi desa. Sumber pendapatan tersebut sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Manulea. Penggunaan dana desa harus selalu dipantau karena melibatkan anggaran yang besar dan mendapat perhatian banyak pihak. Peran masyarakat sebagai pengawas dan peran pemerintah sebagai pemberi dana sangat penting untuk memonitor pembangunan di Desa Manulea. Sebagian dana desa digunakan untuk pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, yang harus dilakukan sesuai prosedur. Diharapkan pengelolaan dana desa dapat menghasilkan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Pelaksanaan pemerintahan desa berkaitan langsung dengan rakyat dalam memberikan pelayanan, sehingga pemerintah desa memerlukan prasarana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti merasa tertarik untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa yang baik dan benar. Selain itu peneliti akan mengangkat persoalan ini sebagai objek penelitian. Dengan demikian judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah “Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendukung teori yang ada dan menyumbangkan pemikiran yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa dan tanggung jawab dana desa untuk penguatan kapasitas masyarakat desa

b. Bagi Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat disajikan gambaran tentang penyaluran keuangan desa di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka untuk meningkatkan tanggungjawab pengelolaan keuangan desa

c. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi untuk pengembangan akademik dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.